

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umum jasa ekspedisi

I.1 Definisi Jasa Ekspedisi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ekspedisi sebagai pengiriman surat, barang, dll. Kata ekspedisi juga dapat diartikan sebagai perusahaan pengiriman barang. Secara umum, ekspedisi dapat diartikan sebagai perjalanan terorganisir yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, ekspedisi cenderung fokus pada kegiatan pengiriman barang. Perjalanan ekspedisi merupakan kegiatan pengangkutan barang secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain.⁸

Pemberi jasa ekspedisi menurut Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) disebut dengan ekspediteur yaitu seseorang yang tugasnya adalah menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Oleh karena itu, perusahaan pengangkutan adalah perantara khusus yang bertugas mengirimkan barang dan memilih sarana pengangkut sesuai dengan sifat barang yang akan dikirimkan.⁹

Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1945, ekspedisi antar barang menjadi sangat penting dalam membangun ekonomi nasional. Pada saat itu, pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan udara yang lebih efisien dan cepat. Perkembangan jaringan jalan dan bandara di Indonesia memungkinkan pengiriman barang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

⁸ IMPULSE DIGITAL, ‘Mengenai Apa Itu Ekspedisi Dan Manfaatnya’, 29 November, 2022.

⁹ M. H. Hilda Yuanita Sabrie, S. H., ‘Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, Dan Freight Forwarding’, *Hukum Online.Com*.

Pada era kemerdekaan, terdapat Perusahaan besar yang mulai beroperasi di Indonesia dan memperkenalkan jasa ekspedisi antar barang, Perusahaan-perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengiriman barang di dalam negeri dan juga ke luar negeri. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai mendorong pengembangan industri dalam negeri dan memperkenalkan program industrialisasi. Program ini memicu pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia dan meningkatkan pemerintah untuk layanan ekspedisi antar barang. Pada masa ini, Perusahaan-perusahaan ekspedisi antar barang mulai berkembang pesat dan menyediakan layanan pengiriman barang yang lebih cepat dan efisien.

II.1 Macam-Macam Jasa Ekspedisi

Sejarah ekspedisi antar barang di Indonesia telah melalui berbagai tahapan perkembangan dari masa kolonial hingga saat ini. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri ekspedisi antar barang di Indonesia, dan penting bagi perusahaan ekspedisi antar barang di Indonesia, dan penting bagi perusahaan ekspedisi antar barang untuk terus mengembangkan tatanan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memperkuat daya saing di pasar global. Indonesia sendiri banyak memiliki jasa ekspedisi seperti (J&T, JNE, TIKI, dll) salah satunya pos Indonesia yang sama-sama memberikan jasa pelayanan pengiriman barang.¹⁰

Jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang. Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman

¹⁰ Bakhar, M., Harto, B., Gugat, R. M. D., Hendrayani, E., Setiawan, Z., Suriyanto, D. F., ... & Tampubolon, L. P. D. (2023). *PERKEMBANGAN STARTUP DI INDONESIA (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju atau yang dimaksud. terdapat hubungan hukum antara perusahaan yang menawarkan pengiriman barang pos ekspres dengan masyarakat pengguna, artinya terjadi kontrak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Komitmen ini berdasarkan kesepakatan antar PT.Pos Indonesia (Persero) dan konsumen. Selain itu Masing-masing pihak juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya undang-undang ini juga berlaku hak dan kewajiban terhadap konsumen. Pengguna jasa atau penyelenggara jasa tersebut dapat dilindungi dengan menetapkan standar keamanan dan perlindungan, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan aspek penyelesaian sengketa pada saat pemberian. Hal yang sama juga berlaku terhadap kedudukan dan hak serta kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahannya adalah seberapa terlambatnya produk konsumen tiba sesuai jadwal, apakah dirusak oleh pihak jasa pengiriman, dan upaya apa yang dilakukan konsumen korban untuk memperbaiki keadaan tersebut. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang dihadapi konsumen setelah bertransaksi akibat kejadian tersebut di atas. ada yang terdaftar pada pihak berwenang, namun sebagian besar hilang begitu saja. hal ini terjadi karena faktor budaya yang lebih memilih untuk menghindari konflik dengan konsumen Indonesia. Padahal, perbuatan apa pun yang merugikan orang lain bisa dimintai pertanggungjawaban oleh pelakunya.

Transaksi berbagai barang/jasa dapat menimbulkan keadaan lain berupa permasalahan antara para pihak apabila pihak yang wajib menyerahkan barang atau

jasa tersebut lalai atau tidak menurut undang-undang.kualitas, kuantitas dan kualifikasi lain yang disepakati yang diharapkan atau diharapkan dari barang/jasa jenis ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa pengusaha berhak memperoleh ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen melalui konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. menetapkan bahwa ada tanggung jawab untuk itu Berdasarkan hal tersebut, terdapat produk/jasa. cacat bukan merupakan satu satunya dasar tanggung jawab pelaku usaha, hal ini berarti bahwa tanggung-jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.¹¹

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua pengertian yaitu ‘perlindungan’ dan ‘hukum’. KBBI mengartikan perlindungan sebagai sesuatu atau perbuatan yang melindungi Oleh karena itu, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau praktik yang mengikat secara formal yang dikukuhkan oleh suatu otoritas atau pemerintah. Kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu peraturan wajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini dikeluarkan oleh otoritas publik dan tindakan yang tepat akan diambil jika peraturan ini dilanggar. Perlindungan hukum diwujudkan melalui adanya berbagai peraturan perundang-undangan.

¹¹ Simamora, J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang. *Unnes Law Journal*, 2(2), 123-128.

Ada berbagai bentuk dan kategori perlindungan, dan contoh perlindungan hukum antara lain perlindungan sipil, perlindungan konsumen, dan perlindungan anak. perlindungan hukum perdata di Indonesia secara implisit tercermin dalam hukum perdata. KUH Perdata memberikan perlindungan terhadap korban dan korban berupa ganti kerugian. hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa menimbulkan kerugian secara melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.¹²

4.1 Macam-Macam perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang undangan. b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran¹³ tindakan atau upaya

¹² II, B. A. Perlindungan Hukum 1. Pengertian Perlindungan Hukum. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H/2018 M*, 10.

¹³ Journal Homepage and others, 'Jurnal Analogi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.1 (2023), 86–92.

preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan. yang menjadi perbedaan upaya preventif dan upaya represif adalah tujuan dari upayanya dan instrumen yang digunakan, Upaya preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan Selain itu, dalam upaya preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Dalam upaya represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.¹⁴

C. Tinjauan umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, dan bila terjadi sesuatu dapat dituntut, dapat pula disalahkan dan digugat. dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta darinya. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang secara hukum bertanggung jawab atau berkewajiban atas suatu perbuatan tertentu, artinya perbuatan

¹⁴ Maksun Rangkuti, 'Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian,Aspek,Unsur,Dan Contoh.', *UMSU*, 2023.

itu tidak mengikat secara hukum. tanggung jawab perseorangan dan tanggung jawab bersama mempunyai arti yang saling bertentangan bahwa jika seseorang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, maka ia dapat dikenakan sanksi. tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif adalah hal yang saling bertentangan. tanggung jawab individu adalah tanggung jawab individu atas kejahatan yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab individu atas kejahatan yang dilakukan orang lain.

Tanggung jawab dapat dikatakan timbul dari adanya peraturan hukum yang membebankan kewajiban kepada subjek hukum dan mengancam sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. tanggung jawab tersebut dapat juga disebut tanggung jawab hukum karena timbul dari peraturan/pemerintah hukum dan sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi yang ditentukan oleh undang-undang. oleh karena itu, tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu badan hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹⁵

2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)

¹⁵ 2019 Aghadiati, 'Tanggungjawab Hukum', *Convention Center Di Kota Tegal*, 2017, 6–32
<[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10559/BAB II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10559/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y)>.

Asas tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan asas yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. asas ini tertanam kuat dalam KUHP, khususnya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367. prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab secara hukum jika ia melakukan kesalahan.

(b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. jadi beban pembuktian ada ada si tergugat Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah

(c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of nonliability)

Prinsip tidak ada tanggung jawab ini hanya diketahui secara terbatas dalam transaksi konsumen, dan pembatasan tersebut umumnya dibenarkan oleh akal sehat. Contoh penerapan asas ini adalah hukum transportasi. kehilangan atau kerusakan pada bagasi jinjing atau bagasi jinjing yang biasa dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) menjadi tanggung jawab penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (operator) tidak bertanggung jawab

D. Tinjauan Umum Perdagangan Elektronik

(a) Definisi Perdagangan Elektronik

Saat ini, e-commerce adalah salah satu bentuk transaksi yang paling populer. hal ini terjadi karena perubahan kebiasaan belanja dan penggunaan internet masyarakat. Perilaku masyarakat yang mulai menyukai belanja online jelas memberikan keuntungan bagi sebagian produsen di masyarakat, seperti kemampuan membeli produk dan jasa dari mana saja tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha. Anda bisa memasarkan ke konsumen dimana saja, kapan saja.

Pada umumnya perdagangan elektronik mengacu pada semua transaksi komersial yang melibatkan baik perorangan maupun organisasi, berdasarkan proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara maupun visual image, perdagangan elektronik adalah bagian dari pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global.

Perdagangan elektronik (e-commerce) mengacu pada bisnis dan individu yang membeli dan menjual barang dan jasa melalui Internet. E-commerce terjadi di berbagai segmen pasar dan dapat dilakukan melalui komputer, tablet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya. hampir setiap produk atau layanan tersedia melalui e-commerce, termasuk buku, musik, tiket pesawat, dan layanan keuangan seperti investasi saham dan perbankan online. oleh karena itu, ini dianggap sebagai teknologi yang sangat disruptif. industri ini telah mengalami perubahan dan

kemajuan yang signifikan sejak saat itu, ketika perusahaan seperti Alibaba, Amazon, eBay, dan Etsy mendapatkan momentum, pengecer tradisional terpaksa mengadopsi teknologi baru agar tetap bertahan. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan pasar virtual untuk barang dan jasa yang mudah diakses oleh konsumen. Teknologi baru terus memudahkan masyarakat berbelanja online.

Orang-orang dapat terhubung dan berbelanja dengan bisnis menggunakan ponsel cerdas dan perangkat lain atau dengan mengunduh aplikasi. Pengenalan pengiriman gratis, yang mengurangi biaya bagi konsumen, juga membantu meningkatkan popularitas industri e-commerce.¹⁶

(b) Jenis dan Macam perdagangan elektronik

Fenomena hadirnya e-commerce di Indonesia yang semakin beragam rupanya ada yang menarik. Selain mampu bersaing dengan situs jual beli online global, seperti e-commerce Alibaba, Amazon, dan Ebay. Di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Bhinneka.com, dan lain-lain. ada beberapa jenis e-commerce yang tersedia tapi hanya ada sekitar 5 jenis yang sering digunakan, yaitu:

1. e-commerce B2B / Business to Business

Perdagangan elektronik B2B adalah perdagangan elektronik yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk tujuan bisnis, secara berlangganan dan berulang. Contoh e-commerce B2B adalah transaksi online antara produsen dan pemasok, mulai dari saran mengenai persyaratan produk hingga proses pembayaran.

¹⁶ Losina Purnastuti, 'Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk... -- Losina Purnastuti', *PERDAGANGAN ELEKTRONIK: SUATU BENTUK PASAR BARU YANG MENJANJIKAN?* Oleh:, 1.1 (2004), 1–13.

2. e-commerce Business to Consumer (B2C)

Ini adalah jenis interaksi antara konsumen dan pengusaha.

Contoh transaksi ini adalah proses jual beli normal dimana konsumen menerima penawaran suatu produk dan membelinya secara online.

3. e-commerce Consumer to Consumer (C2C)

Dalam jenis e-commerce ini transaksi jual beli dilakukan secara online melalui sebuah marketplace. Secara garis besar, C2C menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

4. e-commerce Consumer to Business (C2B)

Jenis C2B merupakan kebalikan jenis e-Commerce B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli.

5. Media atau aplikasi e-commerce

Transaksi ini bergantung dengan sejumlah aplikasi dan media online lainnya, seperti katalog, email, shopping carts, eb service dan file transfer protocol.

Hal tersebut turut melibatkan kegiatan B2B.¹⁷

(c) Syarat sahnya perdagangan elektronik

Pasal kontrak penjualan berbasis e-commerce mengatur bahwa kontrak penjualan melalui Internet dianggap sah jika memenuhi persyaratan hukum untuk kontrak elektronik. persyaratan bahwa suatu kontrak perdagangan elektronik harus memenuhi syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH

¹⁷ ignacio geordi Oswaldo, 'Kenali Apa Itu E-Commerce: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Manfaatnya', *Detik.Com*, 2022.

Perdata diperkuat dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012.

Oleh karena itu, pelaksanaan dan transaksi sistem elektronik mempunyai kerangka hukum yang diatur oleh peraturan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat serta akibat hukum yang sama dengan kontrak tradisional. Kontrak e-commerce harus mematuhi persyaratan hukum kontrak elektronik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu: Mereka yang berkomitmen menyetujui hal-hal tertentu dan kemampuan untuk membuat perjanjian atas dasar hukum. Syarat sahnya suatu akad yang pertama adalah diperlukannya persetujuan dari pihak yang mengadakan akad. Suatu perjanjian, yaitu kedua belah pihak dalam perjanjian itu harus mempunyai kehendak bebas untuk mengikatkan diri, dan kehendak itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu boleh tersurat atau diam-diam. Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua (2) adalah adanya "kapasitas untuk menyetujui". yang dimaksud dengan kesanggupan pada umumnya adalah kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum, dan setiap orang mempunyai kekuasaan menurut undang-undang untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. anak di bawah umur, wali, dan orang yang sudah menikah dianggap tidak memenuhi syarat untuk membuat kontrak. Syarat ketiga (3) agar suatu perjanjian menjadi sah adalah adanya "sesuatu". yang dimaksud dengan "sesuatu" adalah sesuatu yang dijanjikan dalam suatu kontrak harus bersifat sangat pasti atau pasti, atau setidaknya bersifat tetap. Misalnya jual beli beras di gudang. Hanya produk yang dapat diperdagangkan yang tercakup dalam kontrak. Syarat keempat (4) agar suatu perjanjian

menjadi sah adalah adanya “tujuan baik”. artinya apa yang ingin dicapai kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian. Suatu kontrak yang tidak mempunyai tujuan yang sama atau dilarang mengadakan suatu kontrak atas dasar yang salah atau dilarang. Oleh karena itu, apabila suatu kontrak dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu dan tanpa dasar hukum, maka kontrak itu batal demi hukum.

Segala transaksi elektronik yang memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata diakui sebagai kontrak dan mengikat para pihak. dalam e-commerce, dimana para pihak tidak bertatap muka, permasalahan kompetensi profesional menjadi permasalahan tersendiri, karena para pihak seringkali tidak mengetahui kemampuan pihak lawannya, termasuk usia dan kedewasaan.¹⁸



¹⁸ Desi Syamsiah, ‘KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2021), 327–32 <<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>>.